



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 236 /KEP/BPP/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, setiap Kepala Daerah menetapkan koordinator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengintegrasian serta pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Tim Koordinasi dan Tim Pelaksana.
- a. Tim Koordinasi.
 1. Tim Koordinasi memiliki tugas sebagai berikut:
 - a) melakukan koordinasi tingkat nasional, provinsi dan antar daerah serta pihak lain tentang kebijakan dan percepatan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - b) melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;

- c) melakukan kerjasama untuk percepatan penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - d) melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman; dan
 - e) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
2. Tim Koordinasi memiliki fungsi sebagai berikut:
- a) penghubung antara pemerintah pusat, provinsi dan antar daerah dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - b) penghubung antara perangkat daerah dan eksternal *stakeholder* penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di pusat, provinsi dan daerah.
- b. Tim Pelaksana.
1. Tim Pelaksana memiliki tugas sebagai berikut:
- a) melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di masing-masing Perangkat Daerah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
 - b) melaksanakan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Tim Pelaksana memiliki fungsi sebagai berikut:
- a) menyusun dan menyampaikan dokumen rencana strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Perangkat Daerah kepada koordinator melalui Dinas Komunikasi dan Informatika berdasarkan kebutuhan;
 - b) menyusun dan menyampaikan dokumen *SOP (Standar Operational Procedure)*, *SLA (Service Level Agreement)* dan dokumen berbagai kebijakan yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik kepada koordinator melalui Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - c) menyampaikan kebutuhan pelaksanaan dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

kepada koordinator melalui Dinas Komunikasi dan Informatika.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat pergantian dan/atau mutasi jabatan, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 6 April 2023

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang;
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parit Malintang; dan
3. Sdr. yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR 236 /KEP/BPP/2023
 TANGGAL 6 APRIL 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM
 PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	BUPATI	PENGARAH
2	WAKIL BUPATI	WAKIL PENGARAH
3	SEKRETARIS DAERAH	KOORDINATOR
TIM KOORDINASI		
4	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	KETUA BIDANG PERCEPATAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
5	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	KETUA BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
6	KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	KETUA BIDANG PENGANGGARAN DAN MANAJEMEN ASET SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
7	KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	KETUA BIDANG PERENCANAAN STRATEGIS SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
8	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	KETUA BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
9	INSPEKTUR	KETUA BIDANG AUDIT SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
10	KEPALA BAGIAN ORGANISASI	MANAJEMEN DAN TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
TIM PELAKSANA		
11	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA

12	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	ANGGOTA
13	KEPALA DINAS KESEHATAN	ANGGOTA
14	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	ANGGOTA
15	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	ANGGOTA
16	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	ANGGOTA
17	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ANGGOTA
18	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	ANGGOTA
19	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	ANGGOTA
20	KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	ANGGOTA
21	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	ANGGOTA
22	KEPALA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	ANGGOTA
23	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN	ANGGOTA
24	KEPALA DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	ANGGOTA
25	KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	ANGGOTA
26	KEPALA DINAS PERIKANAN	ANGGOTA
27	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	ANGGOTA
28	KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	ANGGOTA
29	SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	ANGGOTA
30	KEPALA BAGIAN UMUM	ANGGOTA
31	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN	ANGGOTA
32	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	ANGGOTA
33	KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	ANGGOTA
34	KEPALA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	ANGGOTA
35	KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA	ANGGOTA
36	KEPALA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	ANGGOTA
37	KEPALA BAGIAN HUKUM	ANGGOTA

38	CAMAT BATANG ANAI	ANGGOTA
39	CAMAT LUBUK ALUNG	ANGGOTA
40	CAMAT 2X11 KAYU TANAM	ANGGOTA
41	CAMAT IV KOTO AUR MALINTANG	ANGGOTA
42	CAMAT VII KOTO	ANGGOTA
43	CAMAT V KOTO KAMPUNG DALAM	ANGGOTA
44	CAMAT V KOTO TIMUR	ANGGOTA
45	CAMAT SUNGAI LIMAU	ANGGOTA
46	CAMAT SUNGAI GERINGGING	ANGGOTA
47	CAMAT PATAMUAN	ANGGOTA
48	CAMAT SINTUK TOBOH GADANG	ANGGOTA
49	CAMAT ULAKAN TAPAKIS	ANGGOTA
50	CAMAT NAN SABARIS	ANGGOTA
51	CAMAT 2X11 ENAM LINGKUNG	ANGGOTA
52	CAMAT ENAM LINGKUNG	ANGGOTA
53	CAMAT PADANG SAGO	ANGGOTA
54	CAMAT BATANG GASAN	ANGGOTA

BUPATI PADANG PARIAMAN,



SUHATRI BUR